BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan *non*-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Dalam rangka pengembangan perbankan syariah, pemerintah telah mengeluarkan beberapa perundang-undangan, diantaranya tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. Kemudian UU No. 23 tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang

menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki dana surplus. Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2010 dijelaskan ada 8 macam pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu akad *wadiah*, akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah,*akad *salam*, akad *istishna*, akad *ijarah*, dan akad *qardh*.

Dalam perkembangan perbankan syariah sistem pembiayaan *mudharabah* diharapkan menjadi produk pembiayaan yang mampu mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah. Hal ini disebabkan secara teknis pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dengan sistem *mudharabah* diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru.

Namun pada kenyataannya jumlah pembiayaan *mudharabah* selalu lebih kecil daripada jumlah pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*. Fenomena perkembangan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan

murabahah pada bank syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007 – 2013

(Dalam Milyaran Rupiah)

Pembiayaan	2007-2008	(%)	2008-2009	(%)	2009-2010	(%)	2010-2011	(%)	2011-2012	(%)	2012-2013	(%)
Mudharabah	5.578	21,02%	6.205	17,19%	6.597	15,23%	8.631	14,20%	10.229	11,96%	23.874	9,21%
Musyarakah	4.406	16,60%	7.411	20,53%	10.412	24,03%	14.624	24,07%	18.960	22,16%	57.421	22,15%
Murabahah	16.553	62,38%	22.486	62,28%	26.321	60,75%	37.508	61,73%	56.365	65,88%	177.931	68,64%
Total	26.537		36.102		43.330		60.763		85.554		259.225	

Sumber:www.bi.go.id, 2013

Berdasarkan tabel di atas terlihat perkembangan pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2007-2013 didominasi oleh pembiayaan *murabahah* dengan presentasi 68,64% pada periode tahun 2012-2013. Jika dilihat perkembangan dari tahun-ke tahun pembiayaan *mudharabah* sempat berada pada posisi ke dua sebagai pembiayaan dengan jumlah pembiayaan terbanyak yakni dengan presentasi 21,02% pada periode tahun 2007-2008. Penyebab utamanya adalah pada periode tahun 2007-2008 diterbitkan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008, dimana undang-undang ini mampu meningkatkan kepercayaan yang memberikan payung hukum terhadap perbankan syariah, sehingga ini menjadi pemicu munculnya kepercayaan nasabah terhadap kegiatan pembiayaan bank syariah.

Walaupun jika dilihat perkembangan dari tahun-ke tahun jumlah pembiayaan *mudharabah* terus mengalami peningkatan, namun nominal perkembangan jumlah pembiayaan *mudharabah* masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Tercatat pada periode tahun 2012-2013, jumlah pembiayaan *mudharabah* hanya sebesar Rp. 23.874.000.000, sedangkan jumlah pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp. 57.421.000.000, dan jumlah pembiayaan *murabahah* mampu mencapai Rp. 177.931.000 dari total Rp. 259.225.000.

Bahkan jika dilihat dari presentasi jumlah pembiayaan pada Bank Umum Syariah Indonesia, presentasi pembiayaan *mudharabah* terus mengalami penurunan sejak periode 2007-2008. Bahkan untuk periode tahun 2012-2013 presentasi jumlah pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah hanya mampu mencapai 9%, sedangkan presentasi jumlah pembiayaan *murabahah* mencapai 68,64% dan jumlah pembiayaan *musyarakah* mencapai 22,5%.

Tabel 2: Penurunan Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2013

(Dalam ribuan rupiah)

Bank	2012	2013
Bank Syariah Mandiri	4.273.760.117	3.908.764.004
Bank Mega Syariah	3.756.070.000	1.156.479.000
Bank Muamalat Indonesia	1.985.586.000	2.225.163.000
Bank Bri Syariah	879.030.000	958.554.000
Bank BCA Syariah	3.186.478	1.034.329
Bank BNI Syariah	290.292.000	721.805.000

Sumber: Data Olahan annual report, 2013

Selanjutnya fenomena ini juga tampak apabila dilihat dari jumlah pembiayaan bank-bank yang termasuk dalam Bank Umum Syariah secara

individu. Pada Bank Syariah Mandiri jumlah pembiaayan *mudharabah* mengalami penurunan setelah sebelumnya pada tahun 2012 mampu mencapai Rp. 4.273.760.117.000 namun pada tahun 2013 hanya mencapai Rp. 3.908.764.004.000. Pada bank Mega Syariah juga mengalami penurunan yakni pada tahun 2012 mencapai Rp. 3.756.070.000 namun pada tahun 2013 hanya mencapai Rp. 1.156.479.000.000.

Penurunan pembiayaan *mudharabah* di atas menunjukkan rendahnya minat nasabah terhadap pembiayaan *mudharabah* dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *mudharabah*. Menurut Muhammad (2010), bahwa faktor yang dapat mempengaruhi yakni adanya risiko pembiayaan *mudharabah* yakni apabila terjadi kerugian pada pembiayaan *mudharabah*, yang menanggung kerugian itu hanya pemilik dana, pengelola dana tidak menanggung kerugian tersebut, kecuali kerugian itu terjadi akibat kesalahan yang dilakukan pengelola dana.

Dengan kata lain apabila kerugian terjadi maka kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan keraguan, baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Sehingga secara tidak langsung berdampak pada banyaknya bank yang lebih memilih untuk lebih meningkatkan pembiayaan pada *murabahah* dan *musyarakah*, dan juga berdampak pada motivasi nasabah untuk lebih memilih

pembiayaan *murabahah* yang dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah.

Disisi lain penyebab rendahnya jumlah pembiayaan *mudharabah* dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang lain adalah, calon nasabah pembiayaan *mudharabah* harus terlibat langsung yakni sebagai pengelola dana, dan juga dituntut harus memiliki kontribusi dalam keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*.

Hal ini lah yang juga dapat mempengaruhi motivasi nasabah untuk memilih pembiayaan lain seperti pembiayaan *murabahah* yang bersifat pembiayaan jual beli barang antara bank dan nasbah, dan juga pembiayaan *musyarakah* yang hanya bersifat investasi tanpa harus melibatkan nasabah dalam pengerjaan proyek-proyek pembiayaan. Faktor inilah yang menyebabkan pembiayaan *mudharabah* dinilai kalah bersaing dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.

Untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan-perbaikan. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan jumlah pembiayaan *mudharabah* adalah tingkat bagi hasil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tarsidin (2013: 4) bahwa melalui skema bagi hasil yang optimal, terjadi perbaikan alokasi sumber daya ekonomi dan keuangan. Hal tersebut berimplikasi pada pergeseran tingkat utilitas pihak-pihak yang berkontrak menuju titik optimalnya. Selain itu dengan skema bagi hasil

yang optimal dapat meningkatkan kepercayaan antara pemilik dana dan *entrepreneuer* sehingga hubungan diantara keduanya juga dapat lebih erat, dan juga dengan skema bagi hasil yang optimal pemilik dana juga akan memperoleh manfaat yang optimal berupa peningkatan pendapatan bagi hasil dan utilitasnya.

Menurut Antonio (2001) dalam Yahya (2013), bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Demikian pula menurut Maryana (2006), juga mengungkapkan tingkat bagi hasil dapat didefinisikan sebagai tingkat presentasi dalam pembagian keutungan.

Dengan meningkatkan tingkat bagi hasil oleh bank syariah akan dapat menjadi faktor pendorong dan dapat menarik minat nasabah sebagai *entrepreneuer* untuk mau menjadi mitra pembiayaan *mudharabah*. Dari hasil kerja sama bagi hasil pembiayaan *mudharabah* antara nasabah dan pihak bank akan mendapatkan keuntungan di pihak bank sebagai pemilik dana, yang secara tidak langsung akan menjadi faktor pendorong motivasi pihak bank untuk terus meningkatkan pembiayaan *mudharabah*.

Namun tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia masih belum dikatakan baik, hal ini disebabkan tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang terus

mengalami penurunan setiap tahunnya, untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3: Tingkat bagi hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007 – 2013

Pembiayaan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Akad Mudharabah	16,93%	19,38%	19,11%	17,39%	16,05%	15,72%	15,63%

Sumber: www.bi.go.id, 2013

Berdasarkan tabel di atas terlihat tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* tertinggi pada Bank umum Syariah di Indonesia terjadi pada tahun 2008 yakni sebesar 19,38%. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga akhirnya pada tahun 2013 tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* hanya mencapai 15,63%.

Hal ini tentu saja dapat berpotensi pada motivasi nasabah untuk menjadi mitra bank-bank syariah pada pembiayaan *mudharabah*. Nasabah akan lebih memilih produk pembiayaan yang lain dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*. Sehingga akan berdampak pada jumlah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kurang diminatinya skema bagi hasil bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama dilihat dari sisi nasabah sebagai *entrepreneur*, nasabah merasa skema bagi hasil tersebut tidak *incentive compatible,* atau dengan kata lain nasabah merasa skema bagi hasil tidak memperoleh insentif yang cukup untuk mengimplementasikan skema bagi hasil. Kedua dilihat dari sisi pemilik dana yang dalam hal ini bank syariah merasa skema bagi hasil bukan merupakan skema efisien (Tarsidin, 2010).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni jika penelitian sebelumnya oleh Rahmayanti (2005) menggunakan variabel pembiayaan secara umum, sedangkan pada penelitian ini pembahasan dan pengujian sudah lebih terfokus pada pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan lainnya adalah tempat penelitian, penelitian Rahmayanti (2005) yakni hanya pada BI cabang medan, sedangan pada penelitian ini tempat penelitian yang digunakan lebih luas yakni pada 6 bank yang terdapat pada Bank Umum Syariah.

Selanjutnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian Giannini (2013) terletak pada sampel yang digunakan yakni, pada penelitian giannini sampel yang digunakan hanya sampai tahun 2012 sedangkan pada penelitian ini sampel yang digunakan pada periode tahun 2010-2013.

Berdasarkan fenomena yang telah diungkapkan di atas menyangkut pembiayaan *mudharabah* membuat peneliti ingin untuk melakukan penelitian dan bermaksud menuangkannya kedalam bentuk proposal penelitian dengan judul **"Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia)"**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Perkembangan pada bank umum syariah di Indonesia didominasi oleh pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* dibanding *mudharabah*.
2) Pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah mengalami penurunan dari tahun 2007-2013.
3) Menurunya minat nasabah terhadap pembiayaan *mudharabah*.
4) Presentasi tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terus mengalami penurunan sejak tahun 2009 sampai akhirnya pada tahun 2013 presentasi tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* hanya mencapai 16,63%.

1.3. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi syariah. Disamping itu diharapkan pula sebagai bahan referensi dan data bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada kajian ini.

2) Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Umum Syariah di Indonesia dalam meningkatkan jumlah pembiayaan *mudharabah*. Disamping itu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang pentingnya tingkat bagi hasil dalam meningkatkan jumlah pembiayaan *mudharabah*.